

**PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
KH. ABDURRAHMAN WAHID**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd,I)
Pada Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Syekh Nurjati Cirebon



Akbar Sahid
1410140005

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2015M/1436H**

**PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
KH. ABDURRAHMAN WAHID**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd,I)
Pada Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Akbar Sahid
1410140005

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2015M/1436M**

ABSTRAK

AKBAR SAHID : Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif KH. Abdurrahman Wahid

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Gus Dur adalah sosok yang selalu memperjuangkan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Gus Dur selalu menginginkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, keamanan, dan keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang konsep pendidikan hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia, gagasan pendidikan hak asasi manusia menurut KH. Abdurrahman Wahid dan berbagai kontribusi serta kiprah KH. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia yaitu penegakan hak asasi manusia bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, pluralism dan demokrasi.

Sebagai kerangka pemikiran, pendidikan hak asasi manusia merupakan pendidikan yang memanusiakan manusia sebagai usaha memenuhi identitas social sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia, artinya setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang ras, etnis, budaya dan agama karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural.

Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kepustakaan, pengumpulan data, dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan analisis data dilakukan untuk memberikan uraian secara deskripsi dan menarik kesimpulan tersebut.







Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini membuktikan pendidikan hak asasi manusia dalam menegakan HAM di Indonesia sebenarnya sudah disinggung oleh para *founding father* Indonesia dalam merumuskan naskah Undang Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945. KH. Abdurrahman Wahid adalah sosok yang berperan penting dalam memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia, pluralism dan demokrasi. Gagasan yang dilakukannya bukan sebatas ucapan semata, tapi benar-benar diaplikasikan dengan kerja-kerja nyata. Gus Dur adalah orang yang pertama dan selalu didepan membela kaum minoritas maupun perorangan yang mengalami kekerasan fisik ataupun kekerasan psikologis.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Pluralisme dan Demokrasi

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif KH. Abdurrahman Wahid**, oleh Akbar Sahid, NIM 1410140005 telah dimunaqasahkan pada Rabu, 28 Januari 2015 dihadapan Dewan Penguji dan dinyatakan **Lulus**.

Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Pada Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua Jurusan Dr. Nuryana, M.Pd NIP.19710611 199903 1 005	<u>17-2-15</u>	
Sekretaris Jurusan IPS Ratna Puspitasari, M.Pd NIP.19721215 200501 2 004	<u>17-2-15</u>	
Penguji I Dra. Hj. Tati Nurhayati, MA NIP.19640630 199203 2 001	<u>17-2-15</u>	
Penguji II Yeti Nurizzati, M.Si NIP.19780315 200912 2 002	<u>12-2-15</u>	
Pembimbing I Mahdi, M.Ag NIP. 19670803 199403 1 004	<u>17-2-15</u>	
Pembimbing II Dr. H. Suteja, M.Ag NIP. 19690811 199503 2 003	<u>17-2-15</u>	

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan




Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag
NIP. 19710302 199803 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Fokus Kajian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Langkah-langkah Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA	18
A. Hak Asasi Manusia	18
B. Hak Asasi Manusia Dalam Lintasan Sejarah	19
C. Pendidikan Hak Asasi Manusia	22
D. Gagasan Hak Asasi Manusia Menurut Gus Dur	26
E. Implikasi Pendidikan Gus Dur terhadap Pendidikan HAM.....	29
BAB III BIOGRAFI DAN KARYA KH. ABDURRAHMAN WAHID	31
A. Biografi KH. Abdurrahman Wahid.....	31
B. Perjalanan Karir KH. Abdurrahman Wahid.....	35
C. Karya-Karya KH. Abdurrahman Wahid	40
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Komitmen Gus Dur Terhadap Hak Asasi Manusia.....	45
B. Pemahaman Gus Dur Tentang Pluralisme dan Negara Demokrasi	53
C. Pandangan Gus Dur Terhadap NKRI dan Pancasila.....	60
D. Kontribusi Gus Dur Terhadap Hak Asasi Manusia dan Pendidikan.....	65

BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah kunci kematangan sosial, dengan pendidikan manusia akan mengenal diri, lingkungan, dan mengetahui tuhaninya dengan baik. Manusia yang mengenyam nilai-nilai pendidikan diyakini mampu memaknai dan melahirkan kebaikan. Sebaliknya, manusia (masyarakat) yang kurang atau bahkan tidak pernah bersentuhan dengan pendidikan, mereka akan cenderung brutal secara social, radikal dalam berfikir, dan tertutup dalam berperilaku. Minim dari nilai-nilai kependidikan, sangat mungkin setiap orang sering melakukan tata laku yang kurang “berbudaya” (Krisna Harahap, 2004:54).

Kematangan sosial tersebut, manusia sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara berupaya melalui pendidikan, belajar memahami landasan hukum negaranya masing-masing agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Di Indonesia sebagai Negara yang plural, beragam, harus berjalan seiring dengan demokrasi yang didalamnya terdapat persamaan dan kebebasan. Dalam Negara demokrasi layaknya Indonesia, masing-masing komponen bangsa dapat mengembangkan kreatifitas dan belajar untuk menyamakan pandangan serta bersikap dewasa dalam berbeda pendapat. Sehingga mampu memaknai keberagaman yang dinamis, menghargai satu sama lain, saling menghormati, tenggang rasa, menjalin relasi harmonis antar sesama, serta mempererat persatuan dan kesatuan diatas semua perbedaan.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia

hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari tuhan yang maha esa, yang dibawa sejak lahir. Hak-hak asasi ini menjadi dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.

Banyak Negara-negara muslim yang telah melakukan ratifikasi atas deklarasi universal HAM, yang dikumandangkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948. Dalam deklarasi itu, tercampur dengan jelas bahwa berpindah agama adalah hak asasi manusia. Padahal *fiqh*/hukum islam sampai hari ini masih berpegang pada ketentuan, bahwa berpindah dari agama islam berpindah ke agama lain adalah tindak kemurtadan (*apostasy*), yang patut di hukum mati. Kalau ini diberlakukan di negara kita, maka lebih dari 20 juta jiwa Indonesia manusia yang berpindah agama dari islam ke kristen sejak tahun 1965, haruslah di hukum mati. Dapatkah hal itu dilakukan ? Sebuah pertanyaan yang tidak akan ada jawabnya, karena jika hal itu terjadi merupakan kenyataan yang demikian besar mengguncang perasaan kita.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa dihadapan kita hanya ada satu dari dua kemungkinan: menolak deklarasi universal HAM itu sebagai sesuatu yang asing bagi islam, seperti yang dilakukan al-maududi terhadap Nasionalisme atau justru merubah diktum *fiqh*/ hukum islam itu sendiri. Sikap menolak, hanya akan berakibat seperti sikap burung onta yang menolak kenyataan dan menghindarinya, dengan bersandar pada lamunan indah tentang keselamatan diri sendiri. Sikap seperti ini, hanya kan berarti menyakiti diri sendiri dalam jangka panjang.

Dengan demikian, mau tidak mau kita harus menemukan mekanisme untuk merubah ketentuan *fiqh* / hukum islam, yang secara formal sudah berabad-abad diikuti. Tetapi disinalah letak kebesaran islam, yang secara sederhana

menetapkan keimanan kita hanya kepada Allah dan utusannya sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Beserta beberapa hukum mukhtamat lainnya, kita harus memiliki sesuatu keyakinan akan kebenaran hal itu. Apabila yang demikian itu juga dapat diubah-ubah maka hilanglah ke-islaman kita.

Sebuah contoh menarik dalam hal ini adalah tentang budak sahaya (*slaves*), yang justru banyak menghiasi al-qur'an dan al-hadits. Sekarang, perbudakan dan sejenisnya tidak lagi diakui oleh bangsa muslim manapun, hingga secara tidak terasa ia hilang dari perbendaharaan pemikiran kaum muslimin. Praktek-prektek perbudakan, walaupun masih ada, tidak diakui lagi oleh negara muslim manapun dan paling hanya dilakukan oleh kelimpok-kelompok muslimin yang kecil tanpa perlindungan negara. Dalam jangka tidak lama lagi, praktek semacam itu akan hilang dengan sendirinya.

Nah, kita harus mampu melihat ufuk kejauhan, dalam hal ini kepada mereka yang mengalami konvensi ke agama lain. Ini merupakan keharusan, kalau kita ingin islam dapat menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Firman Allah dalam kitab suci al-qur'an, "semuanya akan binasa dan yang tetap hanya dzat tuhanmu" (QS al-Rahman [55]: 26-27) menunjukkan hal itu dengan jelas. Ketentuan ushul fiqh (islamic legal theory) "Hukum agama sepenuhnya tergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada ataupun tidak adanya hukum itu sendiri (al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman)" jelas menunjuk kepada kemungkinan perubahan diktum seperti itu.

Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan antisipasi terhadap hal ini. Dalam sebuah mukhtamarnya, NU telah mengambil keputusan "perumusan hukum haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan". Ambil contoh keluarga berencana (KB), yang dahulu dilarang karena pembatasan kelahiran, yang menjadi hak reproduksi ditangan Allah semata. Sekarang, karena pertimbangan biaya pendidikan yang semakin tinggi membolehkan perencanaan

keluarga, dengan tetap membiarkan hak reproduksi ditangan Allah. Kalau diinginkan memperoleh anak lagi, tinggal membuang kondom atau menjauhi obat-obatan yang dapat mengatur kelahiran. Jelaslah dengan demikian, bahwa islam memang menjadi agama disetiap masa dan tempat (*shalihun li kuli zaman wa makan*). Indah bukan, untuk mengetahui hal ini semasa kita masih hidup(Abdurrahman Wahid, 2006:122-123).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Ada sebuah kasus didaerah sumatra barat yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat 1, mengeluarkan peraturan daerah yang melarang warga masyarakat dari jenis wanita untuk keluar rumah tanpa mahram (suami atau sanak keluarga yang tidak boleh dikawininya), setelah pukul 09:00 malam. Bukankah ini jelas melanggar UUD, yang menyamakan kedudukan antara pria dan wanita dimuka undang-undang? Karenanya, sidang kabinet saat Gus Dur menjadi presiden telah memutuskan : tidak diperkenankan adanya peraturan daerah atau produk-produk lain hasil DPRD I atau DPRD II, yang berlawanan dengan UUD. Dalam hal ini, yang memiliki wewenang untuk menyatakan, apakah sebuah produk DPRD tersebut melanggar undang-undang dasar atau tidak mestinya adalah mahkamah agung. Jika tidak sah, otomatis produk ini tidak berlaku lagi.

Apa yang digambarkan diatas menunjuk kepada suatu hal yaitu sulitnya mengubah suatu pandangan yang telah berabad-abad lamanya diikuti orang. Seolah-olah terjadi perbenturan antara agama dan negara. Padahal, dalam kenyataan, ribuan anak perempuan justru menjadi sarjana SI hingga S3, bukankah persamaan hak antara wanita dan laki-laki dijamin oleh UUD kita, termasuk dalam pendidikan.

Gus Dur sapaan akrab KH. Abdurrahman Wahid adalah sosok yang selalu memperjuangkan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, simbol yang sudah ada sejak sebelum indonesia merdeka yaitu bineka tunggal ika yang artinya berbeda-beda tetap satu tujuan, dalam Negara Indonesia yang beragam etnis, budaya, dan ras diaharapkan untuk mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, keamanan, dan keadilan.

Perjuangan Gus Dur yang tak mengenal lelah dalam membela hak-hak minoritas menunjukkan kepekaannya terhadap rasa keadilan. Keberpihakan kepada yang lemah dan miskin (*preferential option for the poor*) adalah kewajiban moral menegakkan keadilan dalam dunia yang tidak adil. Demi mewujudkan keadilan, Gus Dur menentang dikotomi mayoritas-minoritas. Wacana mayoritas-minoritas yang bersifat hirarki dan oposisional bukan hanya mengancam keadilan tapi juga mengarah pada disintegrasi bangsa. Itu sebabnya bagi Gus Dur, sekalipun Islam agama mayoritas, Islam sebagai etika kemasyarakatan tidak boleh menjadi sistem nilai dominan di Indonesia apalagi menjadi ideologi alternatif bagi Pancasila. Fungsi Islam, seperti juga agama-agama lain, sebatas sistem nilai pelengkap bagi komunitas sosio- kultural dan politis Indonesia.

Gus Dur adalah figur beyond the symbol, yang dalam setiap gerak gerik sosialnya banyak menyisaratkan dan melahirkan makna serta nilai pendidikan. Pendidikan hak asasi manusia menurut Gus Dur merupakan implementasi prinsip-

prinsip yang telah menggariskan komitmen perjuangannya terhadap nilai-nilai keadilan (al- 'adalah), moderatisme (al- tawasuth), kemerdekaan (al- huruiyah), dan tingginya toleransi (al- tasamuh) terhadap kehidupan kemanusiaan secara menyeluruh. Nilai-nilai yang diperjuangkan ini sebagai upaya untuk mengantarkan masyarakat Indonesia menemukan identitas sosialnya (Masmuni Mahatma, 2005:25)

Ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden cukup banyak keputusan yang diambil terutama yang berkaitan dengan HAM. Sebuah hal yang sangat diingat pada masa pemerintahan Gus Dur adalah dicabutnya Inpres Nomor 14/1967 tentang agama, adat istiadat, dan kepercayaan tionghoa. Pencabutan inpres tersebut diganti dengan sebuah inpres baru, yaitu nomor 6/2000, yang dikeluarkan pada tanggal 17 januari 2000. Bukan hanya itu Gus Dur juga membuat keputusan untuk membubarkan Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah), dengan mencabut Keppres Nomor 29 tahun 1988 tentang Bakorstanas. Keputusan dilakukan karena Gus Dur menganggap bahwa lembaga-lembaga tersebut merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan orde baru dan hanya berfungsi sebagai alat untuk menakut-nakuti dan menekan rakyat. Gus Dur juga menghapus Litsus (penelitian khusus) yang dilakukan bagi para calon PNS, anggota DPR, dan notaris dengan mencabut Keppres Nomor 16 tahun 1990 tentang Litsus (Marizka Khairunnisa, 2008:128).

Gagasan Hak Asasi Manusia KH. Abdurrahman Wahid yang universal membuatnya menjadi orang no satu di republic ini pada tahun 1999 dan dikalangan warga nahdliyin (sebutan untuk orang NU) pada tahun 1984. Gagasan yang dilakukannya bukan sebatas ucapan semata, tapi benar-benar diaplikasikan dengan kerja-kerja nyata. Gus Dur adalah orang yang pertama dan selalu didepan membela kaum minoritas maupun perorangan yang mengalami kekerasan fisik

ataupun kekerasan psikologis. Ahmadiyah, Inul Daratista, warga Tionghoa dan masih banyak lagi adalah bukti keberpihakannya terhadap kaum yang tertindas.

Berkaitan dengan pendidikan, hak asasi manusia haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat memberikan pemahaman yang cukup signifikan bagi masyarakat, untuk dapat memaknai dan mentransformasikan nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi bangsa yang beragam dalam sosio kultural, berbeda dalam suku, bahasa, budaya dan agama. Agar tidak ada diskriminasi yang terjadi pada masyarakat karena bangsa kita adalah bangsa yang multikultural.

Pada titik inilah karakter dasar dari pemikiran Gus Dur bisalah diwakili oleh tema demokrasi konstitusional. Artinya demokrasi ala Gus Dur bukanlah demokrasi dalam lembaga dan prosedur formalnya. Demokrasi ala Gus Dur adalah proses demokratisasi, sebagai kritik atas keterjebakan formalis dari institusi demokrasi. Proses demokratisasi ini berjalan dua arah. Satu sisi sebagai usaha perelisasian nilai-nilai demokratis dalam institusi demokrasi. Artinya, Gus Dur telah melakukan tuntutan terhadap Negara agar mewujudkan nilai-nilai demokrasi melalui lembaga formal demokrasi. Sementara sisi lain, Gus Dur menggerakkan demokratisasi melalui masyarakat sipil, dalam hal ini melalui NU, Fordem, dan berbagai lembaga yang diikutinya.

Gus Dur layaknya sebuah teks yang memiliki multi tafsir dan membahasnya tidak mudah, baik sebagai budayawan, intelektual, ahli strategi maupun seorang humoris. Namun demikian, meski letak obyektifitas Gus Dur hanya diketahui oleh dirinya sendiri, para pengkaji dan peneliti yang berada pada wilayah luar dirinya mensyaratkan metodologi dan pendekatan yang komprehensif. Sehingga pembahasan atau penafsiran mengenai dirinya tidak berlebihan dan mampu menangkap sisi obyektifitasnya.

Pancasila sebagai landasan Negara yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama yaitu termuat dalam sila kelima yang isinya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, ini sudah jelas bahwa pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia, bukan sebagai ancaman atas permasalahan yang terjadi. Contohnya, kasus pengeboman, terorisme, kekerasan terhadap kebebasan beragama, dan membenarkan yang salah atau yang salah dibenarkan (Suparman Marzuki, 2011:207).

Fenomena seperti ini menurut KH. Abdurrahman Wahid sejatinya a-historis, karena ketika agama islam masuk ke nusantara, wilayah ini sudah sangat kaya dengan tradisi keberagaman dan peradaban, termasuk tradisi dan peradaban hukum. Sejak kedatangannya islam bersikap akomodasionis dan melebur kedalam masyarakat setempat. Sehingga sangatlah wajar ketika pancasila sebagai dasar Negara karena nilai-nilai substansi yang terkandung didalamnya tidak menyalahi apapun (Abdurrahman Wahid, 2009:151).

Bagaimanakah pendidikan hak asasi manusia bagi kehidupan masyarakat di Indonesia ? Apakah proses pendidikan hak asasi manusia yang telah ditransformasikan oleh Gus Dur mendapatkan hasil maksimal untuk diterapkan pada institusi-institusi sekolah ? Apakah benar pendidikan hak asasi manusia dapat menjamin perlakuan yang sama atas semua perbedaan yang ada pada masyarakat Indonesia ?

Pertanyaan diatas perlu dikaji bersama untuk mengembalikan wibawa Indonesia yang benar-benar merdeka. Merdeka dari hak asasi anak bangsa yang dijamin oleh Negara sebagai bangsa yang kuat dan bermartabat. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji pendidikan hak asasi manusia dalam perspektif KH. Abdurrahman Wahid dengan maksud menumbuh-kembangkan kembali spirit

berlaku adil kepada seluruh komponen lapisan masyarakat Indonesia yang sekarang dipertanyakan keabsahannya.

B. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah menyangkut kajian teoritik tentang KH. Abdurrahman Wahid.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode study pustaka.

3. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang ada pada penelitian ini adalah kajian atas pendidikan hak asasi manusia menurut KH. Abdurrah Wahid

C. Fokus Kajian

Untuk memecahkan masalah tersebut, penulis membagi pembahasan pada penelitian ini dalam tiga bagian, yaitu: pertama mengkaji tentang pendidikan hak asasi manusia menurut Gus Dur, kedua mengurai biografi Gus Dur dan ketiga menelaah kiprah Gus Dur dalam menanamkan pendidikan hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Sehingga dari pembahasan-pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat memberikan gambaran secara rinci jawaban-jawaban atas permasalahan yang dikaji.

D. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian pada latar belakang masalah diatas, maka hal-hal yang dipermasalahkan ialah:

1. Bagaimana komitmen KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam pendidikan hak asasi manusia?
2. Bagaimana gagasan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang pluiralisme dan demokrasi?
3. Bagaimana pandangan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap NKRI dan Pancasila?
4. Bagaimana kontribusi KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam memberikan pendidikan hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui komitmen Gus Dur dalam pendidikan hak asasi manusia .
2. Untuk menjelaskan gagasan Gus Dur tentang pluiralisme dan demokrasi.
3. Untuk menjelaskan pandangan Gus Dur terhadap NKRI dan Pancasila.
4. Untuk mengetahui kontribusi Gus Dur dalam memberikan pendidikan hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia (*humanizing human being*). Oleh karena itu, setiap instrument yang ada dalam praktek pendidikan mestinya selalu memperhatikan hakikat manusia sebagai mahluk tuhan dengan fitrah yang dimiliki, sebagai mahluk individu yang khas, dan mahluk social yang hidup dalam realita social yang majemuk. Dalam konteks

keindonesiaan, proses pendidikan “memanusiakan manusia” adalah mewujudkan manusia yang berilmu, berakhlak dan beradab (mutamaddin) dan selaras dengan nilai-nilai pendidikan hak asasi manusia. Yaitu siapa pun dari suku, ras, maupun etnis berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga dapat memberikan landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Eti Nurhayati, 2009:91).

Dalam hal keyakinan, kita berhadapan dengan pihak-pihak pejabat pemerintah yang beranggapan, Negara dapat menentukan mana agama dan mana yang bukan. Mereka sebenarnya memiliki motif lain, seperti dahulu sejumlah perwira BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara) yang beranggapan jika warga keturunan tionghoa dilarang beragama khonghucu, maka para warga negara itu akan masuk kedalam agama “resmi” yang diizinkan Negara, inilah bahaya penafsiran oleh Negara, padahal sebenarnya yang menentukan sesuatu agama atau bukan, adalah pemeluknya sendiri. Kaerna itu, peranan negara sebaiknya dibatasi pada pemberian bantuan belaka.

Disini harus jelas, mana yang menjadi batasan antara peranan Negara dan peranan masyarakat dalam menyelenggarakan hidup beragama. Negara hanya bersifat membantu, justru masyarakat yang harus berperan menentukan hidup matinya agama tersebut di negeri ini. Disinilah terletak firman tuhan dalam kitab suci al-qur’an:”tak ada paksaan dalam beragama, (karena) benar-benar telah jelas mana yang benar dan mana yang palsu”(QS. Al-Baqarah [2]:256). Jelas dalam ayat itu, tidak ada peranan Negara sama sekali melainkan yang ada hanyalah peranan masyarakat yang menentukan mana yang benar dan mana yang palsu. Jika semua agama itu bersikap saling menghormati, maka setiap agama berhak hidup di negeri ini, terlepas dari senang atau tidaknya pejabat pemerintahan.

Sangat jelas dari uraian diatas, bahwa diskriminasi memang ada di masa lampau, tetapi sekarang harus dikikis habis. Ini kalau kita ingin memiliki Negara yang kuat dan bangsa yang besar. Perbedaan diantara kita, justru harus dianggap

sebagai kekayaan bangsa. Berbeda, dalam pandangan islam, wajar terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi pada tingkat sebuah bangsa besar, seperti manusia Indonesia. Kitab suci al-Qur'an menyebutkan: "Berpeganglah kalian pada tali tuhan dan secara keseluruhan serta jangan terpecah-pecah dan saling bertentangan"(QS.Ali Imran [3]:103). Ayat kitab suci tersebut jelas membedakan perbedaan pendapat dengan pertentangan, yang memang nyata-nyata dilarang (Abdurrahman Wahid, 2006:154).

Gus Dur menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah budaya luhur yang bisa mempertemukan banyak kelompok di Indonesia. Gus Dur sebagai bapak bangsa memberikan teladan atas komitmennya terhadap Indonesia berupa solideritas social yang majemuk, tanpa harus menghilangkan getaran impulsif melalui pendidikan hak asasi manusia dengan maksud meneruskan perjuangan yang telah dibangun bertahun-tahun oleh para pendiri bangsa.

Gus Dur selalu mengajarkan kepada kita agar selalu bersikap baik kepada semua orang baik beda agama, ras, dan adat istiadat. Beliau tidak pernah membeda-bedakan golongan karena beliau menganggap bahwa semua orang mempunyai hak yang sama dalam menjalankan kegiatannya. Beliau juga sebagai orang yang selalu membela orang-orang yang terdiskriminasi contohnya dalam pembelaan umat Ahmadiyah dan Inul Daratista.

Pendidikan hak asasi manusia yang diterapkan merupakan gagasan ideal para pendiri bangsa untuk membentuk nilai harmoni di tengah pluralitas kehidupan. Nilai harmoni inilah yang menjadi cirri khas bangsa Indonesia yang senantiasa hidup berdampingan diatas perbedaan bahasa, suku, budaya dan agama. Untuk menciptakan relasi harmonis diatas semua perbedaan ini, memerlukan etika kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mampu mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Indonesia sebagai Negara bangsa (*nation state*) memosisikan hak asasi manusia sebagai landasan berbuat adil terhadap warga Negaranya yang didalamnya masyarakat Indonesia sangat beragam, mulai dari suku, agama, keyakinan, budaya, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. semuanya berhak mendapatkan perhatian yang sama baik dalam pendidikan, keamanan maupun keadilan. Agar tidak terjadi kecemburuan social antara yang satu dengan yang lainnya serta mempererat persatuan dan kesatuan diatas semua perbedaan (As'ad Said Ali, 2009:89).

Semangat bangsa itu sudah ada dalam Pancasila yang memiliki keunggulan. *Pertama*, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan masing-masing warga, hal tersebut tertian pada sila pertama, yaitu “*ketuhanan yang maha esa*”. *Kedua*, menciptakan manusia yang beradab dan memiliki tat laku social yang luhur sesuai dengan sila kedua. *Ketiga*, menjaga keutuhan NKRI dengan semangat persatuan bangsa yang majemuk. *Keempat*, member kebebasan berpendapat atas dasar musyawarah mufakat. *Kelima*, menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sebuah tulisan di harian Kompas, edisi 18 Juli 2005, sejarawan LIPI, Dr Asvi Warman Adam, menyebut Gus Dur sebagai pahlawan hak-hak asasi manusia (HAM). Gus Dur memang kiai dan pemimpin bangsa yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Bagi Gus Dur, penghormatan terhadap HAM merupakan perintah dari konstitusi dan juga ajaran Islam yang paling dasar (M. Hanif Dhakiri, 2010:69).

Muhaimin Iskandar berpendapat Alm. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah salah satu tokoh besar bangsa, bahkan dunia yang pernah dimiliki Indonesia. Salah satu manifestasi kebesarannya terpancar pada pemikiran dan pembelaannya yang total sepanjang hidupnya terhadap hak asasi manusia (HAM). Ia pun diakui sebagai pejuang dan pahlawan HAM. Perjuangan Gus Dur di

bidang HAM bukanlah hal yang ringan. Dalam beberapa hal pemikiran dan pembelaannya terhadap HAM sering kali disalahpahami dan bahkan bertentangan dengan arus utama pemikiran keagamaan legal formalistik. Ia sering dihujat oleh kelompok Islam sendiri yang berpikiran kurang terbuka (Muhaimin Iskandar, 2010:15).

Padahal keberhasilan Gus Dur merumuskan pemikiran agama berperspektif HAM merupakan sumbangan yang sangat besar bagi peradaban manusia modern, khususnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang multikultur. Diantaranya kebebasan dalam berkeyakinan, kebebasan dalam berekspresi, kebebasan dalam menjalankan ibadah, kebebasan dalam berpendapat dan lain sebagainya.

Douglas E. Ramage juga mengatakan bahwa strategi Pancasila Gus Dur tidak hanya ditujukan untuk mengoreksi perilaku kekuasaan elit negara, tetapi juga untuk mengatakan bahwa Pancasila pada dasarnya adalah sebuah kompromi politik untuk tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Buku karya A. Nur Alam Bakhtiar juga memberikan gambaran untuk mengenal Gus Dur secara dekat, baik konsep dan tindakannya. Sekalipun buku ini sedikit subjektif dalam memberikan penilaian terhadap Gus Dur, tetapi cukup menggelitik pembacanya untuk semakin mengaguminya. Menurut Gus Dur, ajaran moralitas Islam yang secara teoritik bertumpu pada adanya lima buah jaminan dasar yang diberikan Islam kepada warga masyarakat, meliputi; keselamatan fisik warga masyarakat (hifdzu al-nafs), keselamatan keyakinan agama masing-masing (hifdzu al-din), keselamatan keluarga dan keturunan (hifdzu al-nasl), keselamatan harta benda dan milik pribadi (hifdzu al-mal), dan keselamatan hak milik dan profesi (hifdzu al-milk). Kesemuanya itu merupakan konsep yang dijadikan Gus Dur sebagai prinsip Universal Islam. Ini menunjukkan

bahwa dalam Islam sangat menjunjung hak asasi manusia (Abdurrahman Wahid, 2007:4).

Untuk lebih jelas memahami gagasan Gus Dur dan aplikasi dalam hak asasi manusia dapat dilihat tabel dibawah ini:

Gagasan Gus Dur dalam hak asasi manusia	Aplikasi Gus Dur dalam hak asasi manusia
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak memperoleh keadilan 2. Kewajiban mengikuti yang benar dan hak untuk menolak tidak benar secara hukum 3. Hak menyatakan pendapat 4. Hak atas perlindungan dan penuntutan karena perbedaan agama 5. Hak-hak ekonomi, termasuk hak-hak memperoleh pekerjaan, imbalan atas upah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelaan Gus Dur terhadap PKI 2. Menolak keras tentang gerakan fundamentalisme islam, Gus Dur turun tangan membenahi fikih Islam yang “mogok” di tengah jalan itu. Ia meminta agar teks keagamaan yang diduga kuat akan membentur HAM 3. Pembelaan Gus Dur terhadap lil 4. Membebaskan warga tiongkok untuk menjalankan peribadatannya dan Gus Dur menolak menjadikan fikih sebagai hukum positif negara 5. Pembelaan Gus Dur terhadap Inul daratista

Abdurahman wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur tidak hanya memberikan contoh kepada kepada kita dengan hanya memberikan gagasan atau pemikirannya tentang hak asasi manusia tapi dia juga ikut terjun langsung dalam membela kaum minoritas yang ditindas haknya. Dalam kasus-kasus tertentu Gus Dur orang yang pertama membela kaum yang tertindas contohnya pembelaan terhadap warga Ahmadiyah, pembelaan terhadap orang-orang PKI dan lain sebagainya kalau ingin lebih jelas lihat tabel yang diatas itupun hanya segelintir gagasan dan tindakan yang dilakukan oleh beliau.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian melalui kajian kepustakaan (*liberary research*) yaitu mengenai studi tentang biografi tokoh KH. Abdurrahman Wahid dan kaitannya dengan kontribusi terhadap pendidikan hak asasi manusia. Dalam mengambil pendekatan ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengorganisir file pengalaman objektis tentang perjalanan hidup KH. Abdurrahman Wahid mulai dari sejarah kelahiran, pendidikan, perjalanan karir, dan karya-karyanya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh penulis secara kronologis
2. Membaca seluruh kisah tokoh KH. Abdurrahman Wahid kemudian dituangkan kedalam pembahsan yang diakaji dalam skripsi ini.
3. Menumpulkan data yang berkaitan dengan pendidikan hak asasi manusia dan tokoh KH. Abdurrahman Wahid yang diambil melalui studi literatur.
4. Selanjutnya peneliti mengidentifikasi dan mengkaji makna tentang data yang dikumpulkan sehingga berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam skripsi.

5. Peneliti juga melihat struktur untuk menjelaskan makna dari data yang diperoleh baik dari sisi interaksi social, budaya, ideologi, dan konteks sejarah, kemudian menginterpretasikan pengalaman hidup tokoh yang sedang diteliti.
6. Langkah selanjutnya menuliskan tokoh KH. Abdurrahman Wahid dan segala hal yang berkaitan dengan tokoh tersebut baik dari sisi pengalaman hidupnya maupun keunikan-keunikan tokoh yang dikaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pendidikan hak asasi manusia dalam menegakan HAM di Indonesia sebenarnya sudah disinggung oleh para *founding father* Indonesia dalam merumuskan naskah Undang Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945. Namun dalam tahapan implementasinya, komitmen formal pemerintah pada persoalan penegakan HAM tidak dapat berjalan dengan baik. Karena setiap instrument internasional tentang HAM mendefinisikan tanggung jawab pemerintah/negara, tidak serta merta dilaksanakan dengan sepenuhnya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
2. Pluralisme dan Demokrasi harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan juga suatu keharusan bagi keselamatan ummat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. Dalam kitab suci justru disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada ummat manusia.

3. Pemikiran Gus Dur soal hubungan agama dan Negara dapat diringkas dalam tiga hal. Pertama, dengan mendasarkan ideologi Negara tidak pada agama, maka terbukalah pluralisme. Karena Negara berada diatas semua agama, dalam arti melindungi semua agama dan menjamin kebebasan beragama. Kedua, dengan tidak menekan aspek ideologis dan institusional, agama tidak berhadapan dengan Negara sebagai kekuasaan sehingga agama dan Negara tidak perlu diperlawankan. Ketiga, Negara dan agama memiliki otominya masing-masing dan tidak dibenarkan saling mendominasi atau saling memperalat. Dengan demikian Negara dan agama sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa harus dihadapkan dan dibenturkan satu sama lain.
4. Implikasi dari komitmen dan konsistensi KH. Abdurrahman Wahid dalam menegakan dan mempertahankan hak asasi manusia ialah mengakui adanya perbedaan secara inklusif serta memberikan ruang kebebasan berfikir atau pendapat baik melalui lisan maupun tulisan. Bukti kongkrit atas komitmen Gus Dur agar tegaknya hak asasi manusia di Indonesia telah banyak penghargaan yang ia terima misalnya masyarakat adat papua yang pernah memberikan penghargaan kepada beliau berupa gelar pejuang HAM atas jasa Gus Dur dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat papua, termasuk ketika mengembalikan nama papua setelah sebelumnya diberi nama Irian jaya. Gus Dur juga pernah mendapatkan penghargaan dari PBB, World Prize Award dari Korea Selatan, dan Ramon Magsaysay Award dari Filipina pada tahun 1993, yang diperoleh karena usaha Gus Dur dalam mengembangkan hubungan antar agama di Indonesia. Bersama Gadis Arivia, Gus Dur juga pernah menerima penghargaan Tasif Award dari aliansi jurnalis independen (AJI) sebagai pejuang kebebasan pers pada tahun 2006. Penghargaan tersebut diberikan kepada Gus Dur karena ia dianggap sebagai tokoh yang ikut berjasa dan berperan besar dalam

menentang rancangan Undang-undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP).

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa saran yang akan disampaikan berkaitan dengan gagasan pendidikan hak asasi manusia menurut KH. Abdurrahman Wahid, antara lain :

1. Mewujudkan keberagaman yang dinamis di atas perbedaan etnis, suku, agama, budaya dan bahasa. Sebagai bentuk kesadaran masyarakat yang majemuk untuk bisa menjalin relasi harmonis, dan menjalin kedamaian antar sesama bangsa Indonesia sebagai identitas sosial bangsa.
2. Menegakkan keadilan di atas semua permukaan bumi nusantara tanpa membeda-bedakan ras, suku dan agama tertentu. Sehingga terwujud integritas bangsa di atas prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Dengan demikian akan memberi semangat nasionalisme kepada seluruh komponen bangsa.
3. Sudah saatnya umat beragama di Indonesia baik Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha harus terbangun dari tidur dogmatisnya-meminjam istilah Emanuel Kant- untuk sama-sama membangun bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berketuhanan, berprikemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah melalui perwakilan, dan keadilan social. Sehingga agama sesuai dengan fungsinya, menciptakan manusia yang berperadaban.
4. Menjunjung tinggi supermasi hukum dengan mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta produk hukum lainnya. Dengan demikian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar dapat terwujud.

5. Pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.
6. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang di dalamnya banyak orang alim ulama harus bisa merangkul semua penganut aliran agama dan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi pluralisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka Lp3es Indonesia.
- Arif, Syaiful. 2013. *Humanisme Gus Dur, Pergumulan Islam Dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Barton, Greg. 2002. *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Dhakari, Hanif. 2010. *Warisan Kebesaran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Harahap, Krisna. 2004. *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Jakarta. Grafitri Budi Utama.
- Ida, Laode dan A. Tanthowi Jauhari. 1999. *Gus Dur: Diantara Keberhasilan Dan Kenestapaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iskandar, Muhaimin. 2010. *Melanjutkan Pemikiran Dan Perjuangan Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Khaaerunnisa, mariska. 2008. *Profil Para Pejuang HAM*. Jakarta: Permata Equator Media.
- Mahatma, Masmuni. 2005. *Merajut Nalar Demokrasi*. Bandung: Media Cendekia.
- Marzuki, Suparman. 2011, *Tragedi Politik Hukum Ham*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ma'arif, Samsul. 2005. *Pendidikan Pluiralisme Di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musa, Ali Masykur. 2010. *Pemikiran Dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta: Erlangga.
- Nurhayati, Eti. 2009. *Pendidikan Emansipatoris ; Mengajak Masyarakat Untuk Berbuat Bersama Berperan Setara*. Cirebon: P3M STAIN Cirebon.
- Rachman, Budi Munawar. 2004. *Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Raharjo, Handri. 2010. *Mengurai Dunia Spiritual Gus Dur*. Yogyakarta: Citra Media.
- Ridwan, Nur Kholik. 2010. *Gus Dur Dan Negara Pancasila*. Yogyakarta: Tanah Air.
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.
- Siradj, Said Aqiel. 1999. *Islam Kebangsaan: Fikih Demokratik Kaum Santri*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Siradj, Said Aqiel. 1999. *Gus Dur Keturunan Cina*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Siradj, Said Aqiel. 2006. *Tasawuf Sebagai Kritik Social: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Thoah, Zainal Arifin. 2003. *Jagadnya Gus Dur: Demokrasi, Kemanusiaan Dan Pribumisasi Islam*. Yogyakarta: Kutub.
- Thoah, Anis Malik. 2007. *Tren Pluiralisme Agama, Tinjauan Kritis*. Jakarta: Gema Insani.
- Wahid, Abdurrahman. 2000. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: Lkis.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Pergulatan Agama, Negara dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku, Islam Anda Dan Islam Kita*. Yogyakarta: Lkis.
- Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam Kosmopolitan*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, Abdurrahman. 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.

<http://manusiapinggiran.blogspot.com/2013/01/pengertian-ham-.html>

<http://cabiklunik.blogspot.com/2010/01/pluiralisme-gus-dur.html>